

**IMPLEMENTASI PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PADA
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI DESA PENAWANGAN,
KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
NAUFAL NUR FADLI
NIT. 20293464

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024

ABSTRACT

The rapid environmental development in an area results in the emergence of slum environments caused by increasing population, as well as increasing industrial and trade activities. One way to deal with slum environments is through the Land Consolidation program. The implementation of Land Consolidation often results in failure, so there is a need for examples of successful implementation of the program. This research aims to determine the progress of the land consolidation program in relation to environmental conditions after Land Consolidation, determine the inhibiting and driving factors, as well as the socio-economic impact. This research was conducted using a survey method with a mixed method approach. Data collection methods using questionnaires, interviews, observation and literature study. The results of this research are that the implementation of Land Consolidation runs in accordance with applicable regulatory provisions and achieves improvements in environmental quality and has a good impact on the socio-economic impact of the community. The results of the implementation of Land Consolidation in Penawangan Village can be used as a reference for the level of success if a similar program is duplicated in a similar location and can determine efforts to overcome problems that arise later during the implementation.

Keywords: *Land Consolidation, Slums Settlements, Environmental Quality*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	20
D. Pertanyaan Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Format Penelitian	23
B. Lokasi dan Objek Penelitian	24
C. Subjek Penelitian	25
D. Definisi Operasional Konsep dan Variabel.....	25
E. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	26
F. Jenis, Sumber, Teknik Pengumpulan Data	28
G. Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	35
A. Kondisi Geografis	35
B. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	36
C. Kondisi Kependudukan	37
D. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	38
BAB V PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI DUSUN KRAJAN, DESA PENAWANGAN	39
A. Latar Belakang Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	39
B. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Dusun Krajan, Desa Penawangan	40
BAB VI FAKTOR PENDORONG, PENGHAMBAT DAN UPAYA PENYELESAIAN	47
A. Faktor Pendorong	47
B. Faktor Penghambat dan Upaya Penyelesaian	49
BAB VII KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT	53
BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN	59
A. Peningkatan Kualitas Lingkungan	59
B. Kriteria Evaluasi.....	72
BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN	76

A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika terkait dengan kependudukan merupakan hal lazim yang sedang dihadapi negara berkembang maupun negara maju di antaranya adalah tingginya pertumbuhan penduduk, tingginya angka urbanisasi, serta tidak meratanya penyebaran penduduk. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal kependudukan, dan secara jumlah penduduk berada di peringkat keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dengan luas wilayah yang tetap dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun, kepadatan penduduk di Indonesia semakin tinggi (Akhirul dkk., 2020). Kepadatan penduduk tersebut kebanyakan ditemui pada kawasan perkotaan yang secara umum manusia membutuhkan ruang untuk hidup dan beraktivitas. Kebutuhan akan tanah yang terus meningkat menyebabkan penduduk seringkali mengambil inisiatif untuk mengatur penggunaan lahan secara mandiri demi kepentingan umum, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan secara keseluruhan. Pesatnya perkembangan lingkungan pada sebuah wilayah mengakibatkan munculnya lingkungan yang kumuh yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, serta meningkatnya kegiatan perindustrian dan perdagangan.

Permukiman kumuh seringkali dikaitkan dengan kualitas fisik hunian yang buruk. Penduduk membangun rumah dengan menggunakan material yang rendah kualitasnya serta struktur bangunan yang kurang aman. Kawasan permukiman ini seringkali tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Rumah-rumah berjejer dengan sangat dekat, meninggalkan jalan sempit di depannya. Selain masalah kepadatan, permukiman kumuh juga sering menghadapi permasalahan sanitasi dan kebersihan. Infrastruktur terkait air bersih seringkali belum tersedia untuk setiap hunian, serta kurang memadainya pengolahan limbah dan persampahan (Pedro dan Queiroz, 2019). Hal tersebut berdampak pada kenyamanan yang dirasakan masyarakat sehingga perlu dilakukannya perbaikan kualitas lingkungan dengan cara renovasi rumah,

bantuan teknis, perbaikan infrastruktur jalan dan saluran desa, perbaikan sanitasi, penyediaan fasilitas MCK, tempat sampah, dan air bersih.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, dalam pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.” Artinya, perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara. Dalam konteks permasalahan permukiman kumuh, program Konsolidasi Tanah seharusnya dapat memberikan solusi. Tujuan dari program ini, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 adalah untuk mengatur ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, program ini juga berupaya menyediakan tanah untuk kepentingan umum dan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, program Konsolidasi Tanah diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan memelihara sumber daya alam.

Pada diktum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang konsolidasi tanah menyatakan bahwa tanah harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsolidasi Tanah adalah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan efisiensi penggunaan lahan, serta mengharmonisasikan kepentingan individu dengan fungsi sosial tanah dalam konteks pembangunan. Sebagai salah satu instrumen pembangunan, Konsolidasi Tanah memberikan alternatif kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan yang muncul. Proses pelaksanaannya berpotensi memberikan kontribusi positif dalam pengembangan daerah. Dengan merapikan bidang-bidang tanah di wilayah permukiman dan pertanian, efisiensi penguasaan lahan dapat tercapai, dan sarana prasarana yang memadai akan mendukung peningkatan produktivitas.

Konsolidasi Tanah mempunyai beberapa makna yang berbeda oleh beberapa ahli. Konsolidasi Tanah dimaknai sebagai penggabungan dan/atau pengaturan kembali tanah agar sesuai dengan pembangunan yang direncanakan (Parlindungan, 1989 dalam Premonowati, 2006). Konsolidasi Tanah merupakan suatu model pembangunan di bidang pertanahan yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan (Bustomi, dkk., 2020). Konsolidasi Tanah juga dianggap sebagai salah satu instrumen penataan kawasan yang mendukung pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mempercepat pemerataan sarana dan prasarana, mengoptimalkan pemanfaatan tanah, dan memberikan jaminan kepastian hak atas tanah sehingga dapat merekonsiliasi konflik penggunaan lahan (Utami dan Hidayati, 2017; Nugraha, Ferdy 2017; Aisyah dan Kusmiarto, 2017; Ayuni, dkk., 2017), serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Peraturan ATR/KaBPN Nomor 12 tahun 2019).

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur berbagai aspek terkait tanah, termasuk penguasaan tanah, penyesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Guna Tanah/Tata Ruang, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan sumber daya alam. Salah satu program yang dijalankan adalah Konsolidasi Tanah, yang dikelola oleh Kantor Pertanahan. Contohnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang telah berhasil menyelesaikan program Konsolidasi Tanah di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 600/0404/2021 yang menetapkan Desa Penawangan sebagai salah satu desa dengan kriteria Lokasi Kumuh. Penanganan kawasan kumuh di Desa Penawangan berdasarkan laporan akhir Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang meliputi:

1. Bangunan hunian yang tidak layak dan ketidakteraturan bangunan;
2. Sanitasi tidak layak dan tidak sesuai persyaratan teknis;
3. Kondisi air yang tidak aman dan tidak memenuhi kebutuhan warga;
4. Jalan lingkungan masih tanah, akses terbatas < 1,5 m dan mobil pemadam

tidak bisa menjangkau dan tidak ada drainasenya.

Secara umum penyelenggaraan Konsolidasi Tanah seringkali tidak mencapai sepenuhnya target keberhasilan yang ditetapkan, menyebabkan program ini meninggalkan dampak yang kurang baik. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang tidak berhasil tersebut dikarenakan kurang antusiasme masyarakat serta masyarakat tidak mau menyumbangkan tanahnya untuk kepentingan pembangunan serta penataan kawasan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan “*Implementasi Program Konsolidasi Tanah Pada Kawasan Permukiman Kumuh*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi jalannya program Konsolidasi Tanah terkait dengan kondisi lingkungan pasca Konsolidasi Tanah serta mengetahui faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan program ini. Selain itu juga untuk mengetahui dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari adanya kegiatan Konsolidasi Tanah sehingga jika program serupa diduplikasi di lokasi yang sejenis, maka dapat menjadi acuan tingkat keberhasilan dan upaya mengatasi masalah yang timbul nantinya pada saat pelaksanaan berlangsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, kajian dalam penelitian ini berfokus pada kegiatan Konsolidasi Tanah untuk masyarakat dengan tujuan utamanya, yaitu memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal dan pemberian sarana prasarana yang memadai bagi penduduk setempat. Untuk membantu dalam memperjelas permasalahan atau kondisi yang akan diselesaikan melalui penelitian ini, disusunlah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi program konsolidasi tanah di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan pasca pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui jalannya pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Penawangan pada tahun 2022.
- b. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program Konsolidasi Tanah serta upaya penyelesaian permasalahan tersebut.
- c. Mengetahui dampak terhadap kondisi lingkungan serta sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 3 (tiga) kegunaan secara akademis, praktis, dan umum, sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh penulis maupun pembaca yaitu menambah ilmu dan wawasan terkhusus pada program konsolidasi tanah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan dan rujukan dalam pelaksanaan oleh instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai pelaksana program konsolidasi tanah di Desa Penawangan.
- c. Secara umum, penelitian ini dapat memberikan gambaran di lapangan terhadap kegiatan konsolidasi tanah sebelum dan setelah pelaksanaan program tersebut serta sebagai bahan pertimbangan dan acuan jika program serupa diduplikasi di wilayah lain.

BAB IX

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dari pelaksanaan Konsolidasi Tanah dalam rangka peningkatan kawasan permukiman kumuh sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dilatarbelakangi karena adanya fokus pemerintah dalam menangani kawasan permukiman kumuh. Pelaksanaan program berlangsung dengan semestinya dan sesuai dengan tahapan yang tertera pada Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah serta Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 12 Tahun 2019.
2. Dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah, faktor yang mendorong program ini berupa dukungan pendanaan DAK Integrasi, peringangan pembiayaan BPHTB, serta partisipasi masyarakat yang baik. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya hambatan. Hambatan tersebut berupa manajemen waktu yang kurang baik, penolakan masyarakat, kurang konsistennya masyarakat, akses menuju desa kurang baik, dan sertifikat diagunkan. Permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik sehingga program Konsolidasi Tanah dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta berjalan dengan lancar.
3. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan pasca penyelenggaraan program Konsolidasi Tanah dikarenakan terdapat mata pencarian penduduk yang berubah, pendapatan yang berubah, munculnya pekerjaan sampingan, serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan maupun pendapatan. Kondisi lingkungan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi karena peningkatan aksebilitas yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mobilitas penduduk menjadi lebih mudah sehingga hal tersebut mempengaruhi pola pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
Peningkatan kualitas lingkungan yang dirasakan masyarakat dapat dikatakan 100% yang berarti sangat berhasil. Kondisi lingkungan yang

meningkat tersebut dapat diartikan juga bahwa program Konsolidasi Tanah mampu menyelesaikan permasalahan pada kawasan permukiman kumuh yang terdapat di Dusun Krajan, Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

B. Saran

Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat, seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini turut berperan aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai potensi desa yang dapat digali sehingga dapat dijadikan objek wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Peran aktif tersebut seharusnya juga didukung oleh pemerintah desa yang ikut serta dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada sehingga dapat mengelola sumber daya yang ada. Badan Pertanahan Nasional memiliki peran lebih untuk mensosialisasikan keberhasilan Konsolidasi Tanah secara masif sehingga dapat dijadikan acuan pelaksanaan di tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirul, A., Witra, Y., Umar, I. and Erianjoni, E., 2020. Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), pp.76-84.
- Alfansyuri, E., Amri, S. and Farni, I., 2020. Analisa Ketersediaan Tanah (Land Banking) Untuk Perumahan Dan Pemukiman Dengan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 17(1), pp.96-105.
- Amin, S.R. and Jimenez, L.E.A., 2012. Who Makes the Inevitable Conversion of Agricultural Lands to Urban Uses at the Peripheries of a Megacity?. *The International Journal of the Constructed Environment*, 2(2), p.95.
- Arikunto, S 2006, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Arnowo, H., 2022. Konsolidasi Tanah Untuk Optimalisasi Tanah Pertanian Berskala Kecil (Studi Kasus Di Kota Salatiga). *Tunas Agraria*, 5(1), pp.1-16.
- Ballaney, S Faust, A Swarankar, RC & Belliappa, SG 2022, 'Land Pooling in SouthAsia', *Asian Development Bank South Asia Working Paper Series*, no. 88, <https://www.adb.org/publications/land-pooling-south-asia-lessons-learned>
- Bustomi, A & Barhamudin, B 2020, 'Konsolidasi Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Umum', *Solusi*, no. 18(1), hlm. 46–63. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.257>
- Creswell, JW 2010, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage Publications, Inc., Amerika Serikat.
- Farahdina, D. and Purnama, D., 2022. Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Tepi Sungai Di Badur Bawah. *JAUR (Journal Of Architecture And Urbanism Research)*, 6(1), pp.61-69.
- Febriana, A., Siddiq, N.K. and Sakti, L., 2022. Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak). *Jurnal Fundamental Justice*, pp.165-179.
- Fitria, N. and Setiawan, R., 2014. Identifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), pp.C240-C244.
- Indrawan, M.Y. And Utami, W., 2022. Strategi Konsolidasi Tanah Subak Sanggulan Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol*, 6(01).
- Jaya, IMLM 2020, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta. <https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Kantun, S., 2017. Penelitian Evaluatif Sebagai Salah Satu Model Penelitian Dalam Bidang Pendidikan (Suatu Kajian Konseptual). *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 10(2).
- Khasanah, LU., 2022, 'Step Teknik Analisis Data Penelitian Deskriptif Kualitatif', DQLab, diposting pada 09 Februari 2022, dilihat pada 18 Februari 2024, <https://dqlab.id/step-teknik-analisis-data-penelitian-deskriptif-kualitatif>
- Kurniasari, D., 2022, 'Step Teknik Analisis Data Penelitian Deskriptif Kualitatif', DQLab, diposting pada 28 September 2022, dilihat pada 18 Februari 2024, <https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif>
- Kristi, A.K. 2023, 'Perbedaan Kualitatif dan Kuantitatif beserta Pengertian dan Tujuannya', Merdeka.com, web diposting pada 2 Oktober 2023, dilihat pada 31 Januari 2024, <https://www.merdeka.com/jabar/perbedaan-kualitatif-dan-kuantitatif->

- beserta-pengertian-dan-tujuannya-30543-mvk.html?screen=6
- Marlina, E., 2020. Pengembangan model pembelajaran blended learning berbantuan aplikasi sevima edLink. *Jurnal Padegogik*, 3(2), pp.104-110.
- Nalendra, ARA Rosalinah, Y Priadi, A Subroto, I Rahayuningsih, R Lestari, R Kusamandari, S Yuliasari, R Astuti, D Latumahina, J Purnomo, MW Zede, VA2021, *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Natasya, Y.H., Subekti, R. and Raharjo, P.S., 2023. Penerapan Konsep Konsolidasi Tanah pada Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 2(2), pp.180-191.
- Neupane, P 2020, 'Public Private Partnership in Land Readjustment Project: A Case Study of Nepal', *Saudi Journal of Engineering and Technology*, no. 5(10), hlm. 397–406. <https://doi.org/10.36348/sjet.2020.v05i10.007>
- Parlindungan, AP 1989, Bunga rampai hukum agraria serta landreform bagian I, Mandar Maju, Bandung.
- Pedro, A.A. and Queiroz, A.P., 2019. Slum: Comparing municipal and census basemaps. *Habitat International*, 83, pp.30-40.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Persada, C. and Suroso, E., 2019. Prioritas Penentuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh yang Berkelaanjutan. *Jurnal Presipitasi*, 16(2), pp.22-32.
- Qothrunnada, K 2023, Baca artikel, "Pengertian Variabel dan Jenisnya dalam Penelitian", detik.com, web diposting pada 22 November 2021, dilihat pada 31 Januari 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5821887/pengertian-variabel-dan-jenisnya-dalam-penelitian>.
- Rahayu, Y.N., 2020. Program Linier (Teori Dan Aplikasi). Bandung: Widina Bhakti Persada. Rahman, NH (2021). Pengaruh Media Flashcard Dalam Meningkatkan Daya Ingat Siswa Pada Materi Mufrodat Bahasa Arab. *Jurnal Tahsinia*, 2(2), pp.99-106.
- Sakti, T., 2019. Penelitian Pengembangan Kebijakan Konsolidasi Tanah Vertikal.
- Salsabila, M. R., 'Teknik Analisis Data, Pengertian Hingga Contoh Penggunaan', DQLab, diposting pada 21 Maret 2022, dilihat pada 25 Maret 2023, <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-pengertian-hingga-contoh-penggunaan>
- Saputra, Y.D.D., 2019. *Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Kawasan Pesisir Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Soerjono, S. 2014. "Sosiologi Suiatu Peingantar: Jakarta. PT. Rajagravindo Peirsada".
- Subekti, R., Raharjo, P.S., Waluyo, W., Hermawan, S. and Nugroho, A., 2021. Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penataan Perumahan Dan Pemukiman Kumuh. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), pp.773-783.
- Sudharto, P.H., 1995. Aspek Sosial Amdal.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Supriatna, A., 2011. *A feasibility study of land readjustment for Kampung upgrading in Jakarta* (Master's thesis, University of Twente).
- Suryani, A.S., 2018. Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten. *Jurnal Aspirasi*, 9(1), pp.35-63. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%PENGARUH+KUA

- LITAS+LINGKUNGAN++TERHADAP+PEMENUHAN+KEBUTUHAN+DASA
R+DI+PROVINSI++BANTEN&btnG=
- Syafe'i, M.R., 2020. *Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Swasty, R 2022, 'Penjelasan Lengkap Soal Metode Penelitian Kuantitatif : ContohHingga Teknik Pengumpulan Data', Medcom.id, web diposting pada 14November 2022, dilihat pada 31 Januari 2024, <https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/yKXPop7K-penjelasan-lengkap-soal-metode-penelitian-kuantitatif-contoh-hingga-teknik-pengumpulan-data>
- Tedjo, B.H. and Wardaya, D., 2019, November. Kajian Potensi Konsolidasi Tanah: Pemetaan Partisipasi Pada Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Kahayan. In *SMART: Seminar on Architecture Research and Technology* (Vol. 4, No. 1, pp. 41-53).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Versinskas, T Vidar, M Hartvigsen, M Mitic Arsova, K van Holst, F Gorgan, M 2020, Legal Guide On Land Consolidation, *Legal Guide 3*, Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Roma.
<https://www.researchgate.net/publication/342232095>
- Yurmansah, Y. and Mussadun, M., 2016. Evaluasi Proses Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kurau Klaster 1 Desa Kurau Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *J. Pembang Wil. KOTA*, 12(1), pp.98-111.